



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR: 421.9/2491 -Disdikbud/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,**

Menimbang : a. bahwa Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal bagi anak usia 0-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;  
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD perlu ada izin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;  
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang NSPK di Bidang Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2013 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan

Penyelenggaraan Pos PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013

2. Permohonan Izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Pos PAUD Putra Galuh Nomor : 01/PAUD/HPG/V/2014, Tanggal, 09 Mei 2014;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KESATU : Izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- Nama : **Pos PAUD PUTRA GALUH**  
Alamat : **Dusun Sukaharja RT. 01 RW.01 Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis**
- Pengelola : **Eka Rumaya**  
Penyelenggara : **MPP-PUI**  
Tgl/Tahun Berdiri : **23 Januari 2013**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
- Tanggal : **19** Juni 2014  
s.d tanggal : **19** Juni 2016
- KETIGA : Hak dan kewajiban penyelenggara Program Pos PAUD:
- Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
  2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Pos PAUD dari pemerintah daerah setempat;
  3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pos PAUD.
- Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
  2. Pengelolaan administrasi;
  3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
  4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
  5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
  6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
  7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : **19** Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS,



Tembusan:

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
  2. Inspektur Kabupaten Ciamis
  3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisaga

MAJELIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PERSATUAN UMMAT ISLAM  
MPP PUI  
KABUPATEN CIAMIS



PUI

**PLAGAM PENGAKUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : P. 039/PAUD.D-12.04/MPP PUI/VII/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis Nomor : **MPP/D-12/PAUD.04/1-8/2013** tanggal 1 Juli 2013 dengan ini memberikan Piagam Pengakuan kepada :

- |                             |   |          |                         |         |            |              |           |              |          |
|-----------------------------|---|----------|-------------------------|---------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| 1. Nama                     | : PAUD PUTERA GALUH   |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| 2. Izin Operasional MPP PUI | : NOMOR : MPP/D-12/PAUD.04/1-8/2013   |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| 3. Tanggal/Bulan/Tahun      | : 1 JULI 2013   |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| 4. NSM /NPSN                | : -   |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| 5. NRG MPP PUI              | : 20180601012004  |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| 6. Alamat :                 | <table><tbody><tr><td>a. Dusun</td><td>: SUKAJAKA RT/RW. 01/01</td></tr><tr><td>b. Desa</td><td>: DANASARI</td></tr><tr><td>c. Kecamatan</td><td>: CISASIA</td></tr><tr><td>d. Kabupaten</td><td>: CIAMIS</td></tr></tbody></table> | a. Dusun | : SUKAJAKA RT/RW. 01/01 | b. Desa | : DANASARI | c. Kecamatan | : CISASIA | d. Kabupaten | : CIAMIS |
| a. Dusun                    | : SUKAJAKA RT/RW. 01/01   |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| b. Desa                     | : DANASARI  |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| c. Kecamatan                | : CISASIA   |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| d. Kabupaten                | : CIAMIS  |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| 7. Didirikan pada tanggal   | : 23 JUNI 2013  |          |                         |         |            |              |           |              |          |
| 8. Pendiri                  | : MAHASISWA STAI PUTERA GALUH CIAMIS  |          |                         |         |            |              |           |              |          |

Kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, diberikan hak menurut Badan Hukum Organisasi untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dibawah naungan dan binaan Majelis Pendidikan Dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis.

Ciamis, 1 Juli 2013

Majelis Pendidikan Dan Pengajaran  
Persatuan Ummat Islam (MPP PUI)  
Kabupaten Ciamis



**SURAT KEPUTUSAN MPP PUI KABUPATEN CIAMIS**

Nomor : SK. MPP/D.12/PAUD-04/1-8/VII/2013

Tentang

**PENGAKUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PUTERA GALUH**

**DESA DANASARI KECAMATAN CISAGA**

**MENJADI PAUD DI BAWAH NAUNGAN DAN BINAAN MPP PUI KABUPATEN CIAMIS**

Majelis Pendidikan Dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis, setelah :

**Membaca** : Surat Pendiri dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Putera Galuh Dusun Sukaharja RT/RW. 01/01 Desa Danasari Kecamatan Cisaga Nomor : 03/PAUD-PG/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permohonan izin penyelenggaraan dan pengakuan sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Belajar (Kober) yang ada di bawah naungan dan binaan Majelis Pendidikan Dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis.

**Menimbang** : 1. Dalam rangka pembinaan dan penertiban penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu untuk mendata dan mendaftar kembali lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah ada di bawah naungan dan binaan MPP PUI Kabupaten Ciamis maupun lembaga penyelenggara pendidikan yang ingin bergabung di bawah naungan dan binaan MPP PUI Kabupaten Ciamis.  
2. Bawa Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Belajar (Kober) yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada MPP PUI untuk diberikan persetujuan sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran dibawah naungan dan binaan MPP PUI Kabupaten Ciamis.

**Mengingat** : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-undang Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
c. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;  
d. Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ummat Islam (PUI);  
g. Pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Perguruan PUI di Wilayah Jawa Barat;  
h. Peraturan Khusus MPP-PUI No.2 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendidikan PUI;  
i. Pedoman Kerja Pengurus Daerah PUI Kabupaten Ciamis.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

:

**Pertama** : Mengakui dan memberikan izin Penyelenggara Pendidikan dan Pengajaran pada :

1. Nama : **PAUD PUTERA GALUH**  
2. NRG MPP PUI : **20130601012004**  
3. Alamat :  
a. Dusun : **Sukaharja RT/RW. 01/01**  
b. Desa : **Danasari**  
c. Kecamatan : **Cisaga**  
d. Kabupaten : **Ciamis**  
4. Didirikan pada tanggal : **23 Juni 2013**  
5. Pendiri : **Mahasiswa STAI Putera Galuh Ciamis**

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Belajar (Kober) di bawah naungan dan binaan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam (MPP PUI) Kabupaten Ciamis.

**Kedua**

: Penyelenggara PAUD/Kober tersebut mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran yang berlaku pada Persatuan Ummat Islam.

**Ketiga**

: Keputusan ini batal demi hukum apabila penyelenggara pendidikan tersebut melanggar Undang-Undang yang berlaku dan keluar dari naungan dan binaan MPP PUI.

**Keempat**

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kelima**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : 1 Juli 2013



Tembusum diampaikan kepada :

1. Yth. MPP PUI Wilayah Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ciamis
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cisaga
4. Yth. Penilik PNFI Kec. Cisaga
5. Yth. KMPD dan MUI Ciamis

**S U R A T K E P U T U S A N**  
Nomor : SK/D-12.04/14487/MPP PUI/VII/2015

Majelis Pendidikan dan Pengajaran Persatuan Ummat Islam Kabupaten Ciamis, setelah :

**MEMBACA** : Surat Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Putera Galuh Dusun Sukaharja RT/RW. 01/01 Desa Danasari Kecamatan Cisaga Nomor : 02/SPS/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan pengangkatan tenaga pendidik/guru pada PAUD Putera Galuh Dusun Sukaharja Desa Danasari Kecamatan Cisaga, menjadi tenaga pendidik/guru MPP PUI Kabupaten Ciamis untuk tahun pelajaran 2015/2016.

**MENIMBANG** : 1. Bawa untuk kelancaran proses belajar mengajar dianggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan dan penetapan bagi tenaga pendidik/guru dan kependidikan pada penyelenggara PAUD di lingkungan Persatuan Ummat Islam Kabupaten Ciamis tahun pelajaran 2015/2016.  
2. PAUD Putera Galuh Dusun Sukaharja Desa Danasari Kecamatan Cisaga adalah PAUD yang ada dibawah naungan dan binaan MPP PUI Kabupaten Ciamis, berdasarkan SK Nomor : MPP/D.12/PAUD-04/1-8/VII/2013.

**MENGINGAT** : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini  
b. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
e. Pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Perguruan PUI di Wilayah Jawa Barat;  
f. Pedoman Kerja Pengurus Daerah PUI Kabupaten Ciamis;  
g. Peraturan Khusus MPP-PUI No.2 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendidikan PUI.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** :

*Pertama* : Mengangkat dan menetapkan kembali Saudari :

Nama Lengkap	:	EKA RUMAYA
NIPTK	:	-
NIY	:	201301248704
Tempat,Tanggal Lahir	:	Ciamis, 23 April 1983
Pendidikan	:	SLTA
Jabatan/Tempat	:	Guru Tetap MPP PUI pada PAUD Putera Galuh Desa Danasari Cisaga
Terhitung Mulai Bekerja	:	15 Juli 2013

Terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 menjadi Guru pada PAUD Putera Galuh Dusun Sukaharja Desa Danasari Kecamatan Cisaga, PAUD yang ada di bawah naungan dan binaan MPP PUI Kabupaten Ciamis dengan masa kerja 02 tahun.

*Kedua* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui serta ditetapkan kembali pada bulan Juli 2016.

*Ketiga* : Surat Keputusan ini batal demi hukum apabila yang bersangkutan melanggar undang - undang yang berlaku atau keluar dari tenaga pendidik/guru dan kependidikan pada MPP PUI Kabupaten Ciamis.

*Keempat* : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIAMIS  
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

MAJELIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
PERSATUAN UMMAT ISLAM (MPP PUI)  
KABUPATEN CIAMIS

